



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAN**

# *Rencana Kerja*

**BIRO PERENCANAAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

---

**TAHUN 2020 - 2024**

---



# DAFTAR ISI

**1** Daftar Isi

---

**2** Pengantar

---

**3** Pendahuluan

---

**4** Kerangka Kesuksesan  
Biro Perencanaan

---

**5** Kerangka Kelembagaan  
Biro Perencanaan

---

**6** Kerangka Pendanaan

---

**7** Penutup

---

**8** Lampiran

---

# Pengantar



## M. SAMSURI

Kepala Biro Perencanaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, Rencana Kerja Biro Perencanaan tahun 2020-2024 dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan. Rencana Kerja Biro Perencanaan ini disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Biro Perencanaan sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Jenderal yang memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran, sinkronisasi kebijakan program, monitoring evaluasi dan akuntabilitas kinerja Kementerian, terus berupaya untuk menjadi

sebuah organisasi yang *agile* dalam membangun sinergi dan koordinasi dengan semua unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana kerja tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh fungsi dan kelompok kerja dalam mencapai tujuan Biro Perencanaan yaitu menjadikan Biro Perencanaan yang terdepan dalam mewujudkan perencanaan kebijakan, program dan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien. Selanjutnya sangat penting bagi setiap fungsi dan kelompok kerja di Biro Perencanaan untuk memiliki pola pikir layaknya agen perubahan yaitu seperti sebuah katalisator bukan inhibitor.

Jakarta, September 2020

*"Jadilah katalisator, jangan menjadi inhibitor di manapun kita bekerja"*

*M. Samsuri (2020)*



# Pendahuluan

## LATAR BELAKANG


Sesuai dengan Visi Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dan merujuk pada 5 (lima) prioritas kerja Presiden tahun 2019-2024, diantaranya:

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur,
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
3. Undang Investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan,
4. Reformasi birokrasi dan
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran,

Kelima prioritas tersebut erat kaitannya dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Biro Perencanaan sebagai salah satu satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya visi Kemendikbud dimaksud diantaranya melalui pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dana

transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan peruntukan dan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan reformasi birokrasi melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja serta sinkronisasi kebijakan kemendikbud dan daerah.

Dalam hal perencanaan dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, pada periode tahun 2015-2019, Biro Perencanaan telah berhasil mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2019, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran satker Kemendikbud sesuai target yang telah ditetapkan mencapai 97% dimana sebelumnya pada tahun 2015 hanya sebesar 93%.



Bagan 1. Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran satker Kemendikbud sesuai target yang telah ditetapkan.


Adapun terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja Kemendikbud mengalami kenaikan di tahun 2019 yaitu sebesar **0.93** setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2018.



MUHAJIR EFFENDY  
Mendikbud 2016-2019

NADIEM ANWAR MAKARIM  
Mendikbud 2019-Sekarang

## SAKIP KEMENDIBUD



Mengingat peranan Biro Perencanaan yang sangat penting dalam memastikan pencapaian visi dan misi Kemendikbud, maka Biro Perencanaan perlu menyusun sebuah rencana kerja lima tahunan, periode 2020-2024. Rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi seluruh fungsi yang terdapat pada Biro Perencanaan untuk mencapai fokus dan indikator kesuksesan yang telah ditetapkan.



# Kerangka Kesuksesan

## TUJUAN BIRO PERENCANAAN

Biro Perencanaan sesuai dengan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 memiliki mandat untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta pembinaan, pengembangan sistem, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian dan urusan ketatausahaan Biro. Mengingat tugas Biro Perencanaan yang sangat penting untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan fungsi perencanaan program dan anggaran, sinkronisasi kebijakan program, monitoring evaluasi dan akuntabilitas kinerja Kementerian, maka Biro Perencanaan berkomitmen untuk menjadi yang

*"Terdepan dalam mewujudkan perencanaan kebijakan, program dan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien."*

## FOKUS KESUKSESAN BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan Biro Perencanaan, maka disusunlah fokus kesuksesan dan strategi pencapaian. Adapun 4 (empat) fokus kesuksesan Biro Perencanaan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Optimalisasi koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,
2. Sinkronisasi dan analisis kebijakan pusat dan daerah.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran beserta pemanfaatan hasilnya.
4. Pembinaan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja

Fokus kesuksesan tersebut menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi yang terdapat dalam Biro Perencanaan dapat saling bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung tercapainya tujuan Biro Perencanaan. Berikut adalah gambaran fokus, indikator dan strategi Biro Perencanaan:

## 1. Optimalisasi koordinasi perencanaan dan penganggaran

baik anggaran yang bersumber dari APBN maupun transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci bagi Biro Perencanaan dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan dan kebudayaan, oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa terdapat peningkatan pada indeks efektifitas pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan kebudayaan hingga level 77.5 di tahun 2024 atau naik sekitar 6 persen dari tahun 2020. Selain itu, untuk urusan persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 sebesar 16% hingga 35,4% di tahun 2024. Selanjutnya untuk memastikan bahwa capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikud terlaksana dengan baik, maka perlu dipastikan bahwa kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud tetap konsisten dengan kategori sangat baik.

### Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 1:

Indikator Kinerja Tujuan	2020	2024
1. Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1 item	5 item
2. Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan.	70%	94%
3. Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output.	72%	80%
4. Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu.	71%	75%
5. Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Baik	Baik

### Strategi Fokus Kesuksesan 1

Guna meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan melakukan: (1) penyusunan buku saku siklus perencanaan dan penganggaran APBN, (2) penyusunan buku saku siklus perencanaan dan evaluasi DAK Fisik dan Non Fisik, (3) penyusunan logbook PHLN dan SBSN serta upaya penguatan perencanaan melalui beragam koordinasi. Koordinasi yang dimaksud dapat berupa pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan RKA untuk perencanaan yang efektif, dan efisien, koordinasi

dan sinkronisasi usulan DAK Fisik serta koordinasi rencana kegiatan DAK Fisik dengan pemerintah daerah calon penerima DAK Fisik untuk peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.

## 2. Sinkronisasi dan analisis kebijakan pusat dan daerah

Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, dalam hal ini antara Kemendikbud dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Kemendikbud terkomunikasikan dengan baik sehingga program kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dan dapat memberikan dampak yang signifikan. Biro Perencanaan juga perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan kajian atau analisis terhadap kebijakan-kebijakan Kemendikbud yang kemudian dapat dijadikan rekomendasi kebijakan dan program Kemendikbud, khususnya yang terkait dengan perencanaan penganggaran.

### Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 2:

Indikator Kinerja Tujuan	2020	2024
Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100%	100%

### Strategi Fokus Kesuksesan 2

Kebijakan yang disusun berdasarkan data dan fakta yang terpercaya diharapkan dapat meningkatkan kebermanfaatan program, selain itu Biro Perencanaan juga perlu memastikan bahwa perencanaan strategis Kementerian sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah nasional dan kebijakan Kemendikbud lainnya. Dalam hal ini, Biro Perencanaan melakukan (1) penyusunan panduan rencana strategis, (2) analisis kesesuaian perencanaan strategis kementerian dengan dokumen perencanaan lainnya, (3) dan untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait dapat mengerti dan memaknai dokumen perencanaan strategis, maka disusunlah buku definisi operasional indikator kinerja kementerian yang berisikan definisi, metode perhitungan dan sumber data. Selain itu, (4) beragam kajian cepat juga dilakukan untuk memberikan masukan khususnya yang terkait dengan perencanaan program dan anggaran.



Selanjutnya untuk menguatkan proses sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, Biro Perencanaan sedang mengembangkan aplikasi monitoring pelaksanaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yaitu SIMTRADA dan NPD untuk memotret kinerja daerah dalam pembangunan pendidikan.

### 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran beserta pemanfaatan hasilnya

Sejalan dengan fokus kesuksesan 2, Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa terdapat sebuah mekanisme yang memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa terdapat konsistensi capaian dalam hal kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud, dimana target pada tahun 2020 telah mencapai kategori sangat baik dan hal ini perlu dipertahankan hingga tahun 2024.

#### Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 3:

Indikator Kinerja Tujuan	2020	2024
1. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	92.25%	93.25
2. Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Baik	Baik

#### Strategi Fokus Kesuksesan 3

Guna memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, Biro Perencanaan melakukan: (1) penyusunan panduan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal, (2) penyusunan jadwal pelaporan capaian rencana aksi nasional (RAN).

### 4. Pembinaan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja

Reformasi birokrasi kementerian salah satunya ditentukan oleh penguatan akuntabilitas kinerja kementerian, oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa predikat akuntabilitas kinerja Kemendikbud meningkat dari yang sebelumnya dengan predikat BB hingga mencapai predikat A di tahun 2024.

#### Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 4:

Indikator Kinerja Tujuan	2020	2024
1. Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3 Laporan	3 Laporan
2. Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	45%	95%

#### Strategi Fokus Kesuksesan 4

Dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja kementerian, Biro Perencanaan melakukan berbagai strategi untuk memastikan target kinerja dapat tercapai dengan optimal. Strategi yang dilakukan antara lain: (1) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kebijakan SAKIP secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud untuk memberikan informasi atau kebijakan baru terkait SAKIP. Selain itu, sosialisasi dan bimbingan teknis ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman berkelanjutan bagi seluruh unit kerja sehingga proses internalisasi penyelenggaraan SAKIP di seluruh unit kerja di Kemendikbud terwujud dan merata. Strategi selanjutnya adalah (2) memberikan asistensi kepada unit kerja yang pencapaian Predikat SAKIP-nya masih berada di bawah rata-rata Predikat SAKIP Kemendikbud, melalui pelatihan SDM SAKIP secara terstruktur bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat) Kemendikbud. Berikutnya, Biro Perencanaan juga (3) menyusun Panduan Praktis Penyelenggaraan dan Implementasi SAKIP sebagai panduan bagi unit kerja dalam melaksanakan SAKIP pada unit kerja masing-masing.

Meskipun Biro Perencanaan telah menetapkan fokus, indikator dan strategi kesuksesannya, Biro Perencanaan juga perlu melakukan penguatan dalam urusan ketatausahaan biro. Terkait dengan hal tersebut, Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan mendapatkan dukungan penuh baik dari sisi sumber daya manusia maupun administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

Indikator Kinerja Tujuan	2020	2024
1. Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	BB	A
2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Biro Perencanaan minimal 80	80	80

Selain melalui beragam strategi yang telah disampaikan, Biro Perencanaan juga mengembangkan sebuah sistem informasi terintegrasi dengan pendekatan Single Sign On (SSO) untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel sehingga meningkatkan performa Biro Perencanaan. Berikut adalah gambaran singkat roadmap pengelolaan data, informasi dan aplikasi perencanaan Biro Perencanaan yang terintegrasi.

## ROAD MAP PENGELOLAAN DATA, INFORMASI DAN APLIKASI PERENCANAAN

### JANGKA PENDEK

- SSO
- Prototype Informasi Terpadu
- Desain DWH
- Prototype e-Arsip
- Perbaikan aplikasi berjalan

### JANGKA PANJANG

- DSS
- Knowledge Center



### JANGKA MENENGAH


- Portal Perencanaan
- Integritas Aplikasi Perencanaan
- e-Arsip



# Kerangka Kelembagaan

## STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta pembinaan, pengembangan sistem, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian dan urusan ketatausahaan Biro. Berikut adalah struktur organisasi Biro Perencanaan:



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
- pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta akuntabilitas kinerja Kementerian;
- penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

## GAMBARAN FUNGSI & KELOMPOK KERJA


### BIRO PERENCANAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Nomor 63339/A1/KP/2020 tentang Tim Manajemen Pengelolaan dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, terdapat 5 (lima) koordinator dan 11 (sebelas) kelompok kerja pada Biro Perencanaan.

No	Koordinator	Layanan Utama	Penerima Manfaat
1	Koordinator I (K-I) Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran I	Koordinasi perencanaan program dan anggaran	<b>Internal:</b> Kementerian, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <b>Eksternal:</b> Bappenas, Kemenkeu, KPK, dan K/L lain terkait.
2	Koordinator II (K-II) Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran II	Koordinasi perencanaan program dan anggaran	<b>Internal:</b> Kementerian, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Vokasi, Inspektorat Jenderal <b>Eksternal:</b> Bappenas, Kemenkeu, KPK, dan K/L lain terkait.

No	Koordinator	Layanan Utama	Penerima Manfaat
3	Koordinator III (K-III)	Perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program dan anggaran transfer daerah serta Sinkronisasi dan analisis kebijakan pusat dan daerah	<p><b>Internal:</b> Unit utama Kemendikbud</p> <p><b>Eksternal:</b> Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kementerian PU-PR, Kementerian terkait lainnya termasuk mitra pembangunan</p>
4	Koordinator IV (K-IV)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran beserta pemanfaatan hasilnya	<p><b>Internal:</b> Kemendikbud</p> <p><b>Eksternal:</b> Bappenas, Kemenkeu, Kemenko PMK, KSP dan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya</p>
5	Koordinator V (K-V)	Pembinaan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja	<p><b>Internal:</b> Kemendikbud</p> <p><b>Eksternal:</b> KemenPAN-RB dan Kementerian terkait lainnya.</p>


Keterkaitan antar koordinator fungsi di lingkungan biro perencanaan menggambarkan adanya sinergi dan kolaborasi yang intensif antar fungsi, sehingga terbangun sebuah sistem yg agile dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Berikut adalah bagan bagan keterkaitan antar koordinator fungsi di lingkungan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kemendikbud.





# Kerangka Pendanaan

Kode	Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam jutaan Rupiah)				
	Sasaran Kegiatan					
	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan					
SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud					
IKK	Persentase kesesuaian	1,46	3,23	3,73	4,23	5,23
IKK	Persentase rekomendasi hasil	1,16	1,78	1,84	1,87	1,96
IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja	13,40	20,77	21,41	21,68	22,80
SK	Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan					
IKK	Jumlah jenis belanja transfer	6,10	9,59	10,09	10,60	10,99
IKK	Persentase usulan anggaran DAK	9,14	14,39	15,14	15,90	16,49
IKK	Persentase pemanfaatan	12,19	19,19	20,19	21,20	21,98
IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK	3,05	4,80	5,05	10,60	5,50
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud					
IKK	Jumlah laporan kinerja yang	0,41	0,68	0,73	0,82	0,86
IKK	Persentase Satker yang predikat	6,08	10,04	10,81	12,10	12,77
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan					
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan	2,46	1,89	2,03	2,08	2,22
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas	6,34	4,86	5,22	5,36	5,72
Biro Perencanaan		61.781	91.216	96.244	106.441	106.524



## Penutup

Rencana Kerja Biro Perencanaan tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh fungsi dan kelompok kerja di Biro Perencanaan dalam mengembangkan program dan kegiatan selama periode perencanaan kerja ini.

Fokus kesuksesan, indikator dan strategi yang tercantum dalam rencana kerja Biro Perencanaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran besar yang berdampak pada pencapaian tujuan biro yang pada akhirnya dapat mendorong keberhasilan pencapaian program pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan. Rencana kerja ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan akan adanya penyesuaian dengan arah kebijakan pemerintah terutama yang disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19.

Menyadari bahwa peranan Biro Perencanaan yang sangat strategis, maka biro perencanaan membutuhkan banyak dukungan baik internal biro maupun eksternal biro. Oleh karenanya Biro Perencanaan mengedepankan semangat sinergi dan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Rencana kerja Biro Perencanaan ini dilengkapi dengan 3 (tiga) dokumen lampiran:

- (1) Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan
- (2) Cascadingnya matriks kinerja dan
- (3) Definisi Operasional.



# LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan Tahun 2020-2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BIRO PERENCANAAN TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (SS) / Sasaran Program (SP) / Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Kinerja SS (IKSS) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar Rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel</b>													
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
IKSS 5.2	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	Indeks	71.5	73	74.5	76	77.5							
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82	83	84								
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81	85	87	91							
<b>Program Dukungan Manajemen</b>														
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas													
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB	BB	A	A	A							
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	kategori	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik							
IKP 1.1.8	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	Indeks	71.5	73	74.5	76	77.5							
IKP 1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	%	16	20	22	23	35.4							
<b>1984</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja</b>													
SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud													Biro Perencanaan
IKK	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	%	100	100	100	100	100	100	1.46	3.23	3.73	4.23	5.23	
IKK	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	%	92.25	92.50	92.75	93.00	93.25	93.25	1.16	1.78	1.84	1.87	1.96	
IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Saker di Kemendikbud minimum kategori baik	kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	13.40	20.77	21.41	21.68	22.80	
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan</b>													
IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	item	1	1	3	4	5	5	6.10	9.59	10.09	10.60	10.99	
IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	%	70	75	80	85	94	94	9.14	14.39	15.14	15.90	16.49	
IKK	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	%	72	74	76	78	80	80	12.19	19.19	20.19	21.20	21.98	
IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	%	71	72	73	74	75	75	3.05	4.80	5.05	5.05	5.50	
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud</b>													
IKK	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	laporan	3	3	3	3	3	3	0.41	0.68	0.73	0.82	0.86	
IKK	Persentase Saker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	45	60	80	90	95	95	6.08	10.04	10.81	12.10	12.77	
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan</b>													
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	A	2.46	1.89	2.03	2.08	2.22	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-X(L) Biro Perencanaan minimal 80	nilai	80	80	80	80	80	80	6.34	4.86	5.22	5.36	5.72	

LAMPIRAN II

Cascading Matriks Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target																
							2020	2021	2022	2023	2024												
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel IKSS 5.2	Program Dukungan Manajemen	IKP 118	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	Indeks	71,5	73	74,5	76	77,5												
							Program Dukungan Manajemen	IKP 113	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	Indeks	71,5	73	74,5	76	77,5							
												1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	SK	Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan	%	70	75	80	85	94		
																	IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	72	74	76	78	80
																			IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian o	71	72	73
												IKK	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	16	20	22	23	35,4					
														1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	SK	Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan	item	1	2	3	4	5
												IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah						78	81	85	87	91
																			IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	78	81	85
												IKSS 5.4	Program Dukungan Manajemen	SP 11	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB			BB	A	A
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud	%	100	100												100	100	100			
					IKK	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25												
							IKK	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	92,25	92,50	92,75							93,00	93,25				
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud	laporan	3	3	3	3			3														
			IKK	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	45	60	80	90	95														
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	Predikat			BB	BB	A	A	A														
			IKK	Persentase Saker yang predikat SAKIP-nya minimal A	predikat kategori	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik													
SK	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	predikat kategori				sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik													
			1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud	kategori	Baik	Baik	Baik	Baik							Baik					
IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Saker di Kemendikbud minimum kategori baik	nilai						80	80	80	80	80											
								IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan PKA-KIL Biro Perencanaan minimal 80	nilai	80	80	80	80	80								

## SASARAN STRATEGIS Program Dukungan Manajemen

SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
IKSS 5.2	: Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan

### Definisi

Dan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan dan kebudayaan, berdasarkan 3 dimensi, yakni:

- a. Efektifitas Pengusulan:  
Mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran  
Mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output yang ditetapkan dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Efektifitas Pelaporan,  
Mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Metode Perhitungan

Dalam mencari indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diketahui persentase dari tiap dimensi (persentase efektivitas pengusulan, persentase efektivitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektivitas pelaporan).

Rumus indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan:

---

$$IE_{\text{DAK}} = \frac{A+B+C}{3}$$

A : Persentase Efektifitas Pengusulan  
B : Persentase Efektifitas Pemanfaatan Anggaran  
C : Persentase Efektifitas Pelaporan

Satuan: Indeks  
Tipe perhitungan: non kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Sekretariat Jenderal

---

#### Sumber Data

Laporan analisis yang berasal dari Dapodik, Krisna, dan Simtrada

# SASARAN PROGRAM 1

## Program Dukungan Manajemen

SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas

IKP 1.1.1 : Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud

### Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

### Metode Perhitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10% + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

*Satuan:* Predikat

*Tipe perhitungan:* Non-Kumulatif

### Sumber Data:

Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN dan RB

SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas

IKP 1.1.3 : Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud

### Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

### Metode Perhitungan:

Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

Satuan: Kategori

Tipe perhitungan: non kumulatif

### Sumber Data:

SMART DJA

- SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas
- IKP 1.1.8 : Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan

---

### Definisi

---

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan dan kebudayaan, berdasarkan 3 dimensi, yakni:

- a. Efektifitas Pengusulan:  
Mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran  
Mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output yang ditetapkan dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Efektifitas Pelaporan,  
Mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku

---

### Metode Perhitungan

---

Dalam mencari indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diketahui persentase dari tiap dimensi (persentase efektivitas pengusulan, persentase efektivitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektivitas pelaporan). Rumus indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan:

$$IE_{DAK} = \frac{A+B+C}{3}$$

- A : Persentase Efektifitas Pengusulan berdasarkan persentase usulan  
B : Persentase Efektifitas Pemanfaatan Anggaran  
C: Persentase Efektifitas Pelaporan

Satuan: Indeks  
Tipe perhitungan: non kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

---

### Sumber Data:

Laporan analisis yang berasal dari Dapodik, Krisna, dan Simtrada



- SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas
- IKP 1.1.9 : Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah

#### Definisi

Transfer Daerah bidang Pendidikan adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai kegiatan khusus fisik dan non fisik, termasuk di dalamnya dana alokasi umum dan dana otonomi khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Namun, IKP ini hanya merujuk pada DAK Non Fisik antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD; Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah; Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah; Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus; dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Anggaran DAK non fisik ini sangat penting untuk disalurkan langsung ke Rekening Sekolah untuk Percepatan tahap penyaluran dan penyederhanaan administrasi Pelaporan dan agar mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas.

Aturan terkait:

- UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK non Fisik.
- Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud 13 Tahun 2020 tentang Juknis DAK NonFisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
- UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020

#### Metode Perhitungan:

Persentase anggaran Transfer Daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah dapat diukur melalui Nilai Anggaran Transfer daerah bidang pendidikan yang ditetapkan dalam UU APBN setiap tahun anggaran.

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A: Jumlah anggaran DAK Non Fisik yang sudah disalurkan ke sekolah

B: Jumlah anggaran DAK Non Fisik

Satuan: Persentase (%)

Tipe perhitungan: non kumulatif

#### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

#### Sumber Data:

Aplikasi SIMTRADA

- SK** : Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud
- IKK** : Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan tahunan K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Kerja (Renja) Kemendikbud; dan</li> <li>2. Dokumen kebijakan menengah K/L adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud.</li> </ol> <p>Kesesuaian yang dimaksud dalam IKK ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renja Kemendikbud berpedoman pada Renstra Kemendikbud. Hal ini selaras dengan UU 25 Tahun 2004 pada pasal 6 ayat (2) yaitu Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L; dan</li> <li>2. Kesesuaian tersebut diukur dengan seberapa banyak indikator Renja yang mendukung indikator Renstra (termasuk capaian targetnya), melalui analisis <i>cascading</i></li> </ol>	<p><math>\% = \frac{A}{B} \times 100\%</math></p> <p>Keterangan:</p> <p>A : jumlah indikator Renja yang mendukung indikator Renstra</p> <p>B : total jumlah indikator Renstra</p> <p>Satuan: Persentase Tipe perhitungan: Non-Kumulatif</p>

**Unit Pelaksana:**

Biro Perencanaan

**Sumber Data:**

Dokumen Analisis yang bersumber pada data dalam Aplikasi Krisna Renja

- SK : Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud
- IKK : Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran

---

#### Definisi

Definisi evaluasi dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, No. 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Evaluasi dilakukan terhadap Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikbud.

Evaluasi tersebut dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama yang relevan di lingkungan Kemendikbud, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Rekomendasi dari hasil evaluasi disampaikan oleh Pimpinan Unit Utama Kemendikbud dan atau K/L Lainnya yang relevan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud, untuk selanjutnya digunakan oleh Kemendikbud sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud.

---

#### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

---

#### Metode Perhitungan:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A : jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan Kemendikbud dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud

B : total jumlah rekomendasi hasil evaluasi tertulis yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama Kemendikbud, dan K/L lain yang relevan, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PAN dan RB

Satuan: Persentase

Tipe perhitungan: Non-Kumulatif

---

#### Sumber Data:

*Laporan dan Data Analisis Biro Perencanaan dari Berbagai Unit Utama Kemedikbud dan K/L lainnya yang relevan serta dihitung per triwulan*

- SK : Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud
- IKK : Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik

#### Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

#### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

#### Metode Perhitungan:

Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

$$\frac{A}{B} = > 80\%$$

A: Nilai Akumulatif Kinerja Anggaran Seluruh Satker

B: Jumlah Seluruh Satker di Lingkungan Kemendikbud

Satuan: Kategori

Tipe perhitungan: Non-Kumulatif

#### Sumber Data:

SMART

- SK : Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan
- IKK : Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah

---

#### Definisi

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan de sen tralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk bidang Pendidikan dan kebudayaan, Dana Transfer ke Daerah terdapat pada dana otonomi khusus dan dana perimbangan.

Pada umumnya penyaluran Transfer ke Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kebijakan penyaluran dana umumnya dilakukan dari kas umum pemerintah pusat (Kemenkeu) ke kas umum pemerintah daerah. Namun, perubahan kebijakan mentransfer dana APBN dari kas umum pemerintah pusat ke rekening sekolah harus sesuai dengan kesepakatan antara Kemendikbud dengan Kemenkeu dan Kemendagri.

---

#### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

---

#### Metode Perhitungan:

Kebijakan transfer dana Pendidikan dari pusat ke sekolah sesuai dengan kebijakan antara Kementerian bidang Pendidikan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Jumlah jenis belanja transfer daerah yang langsung ke rekening sekolah dapat diketahui merujuk kepada PMK yang mengatur kebijakan transfer ke daerah.

Satuan: Item  
Tipe perhitungan: Kumulatif

---

#### Sumber Data:

1. Dokumen Kesepakatan Multilateral Meeting DAK NonFisik
2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyaluran dana transfer.

- SK : Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan
- IKK : Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan

### Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas 2 jenis:

1. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan.
2. DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik bidang Pendidikan terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Kebutuhan DAK dimaksud dalam indikator adalah jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.

### Metode Perhitungan:

Dalam menghitung persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan, maka perlu ditentukan persentase kesesuaian usulan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik.

Rumus perhitungan usulan anggaran DAK Fisik yang sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

$$A = \frac{x}{y} \times 100$$

A= Persentase usulan anggaran DAK Fisik yang sesuai kebutuhan  
 x= Anggaran DAK Fisik yang disetujui Kementerian Keuangan yang tertuang dalam PMK  
 y= Total Anggaran DAK Fisik yang diusulkan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang sesuai dengan kriteria penilaian K/L tertantum dalam aplikasi Krisna DAK

Rumus perhitungan usulan anggaran DAK Non Fisik yang sesuai dengan kebutuhan:

$$B = \frac{m}{n} \times 100$$

B= Persentase usulan anggaran DAK Non-Fisik yang sesuai kebutuhan  
 m= Anggaran DAK Non Fisik yang disetujui Kementerian Keuangan yang tertuang dalam PMK  
 n= Anggaran DAK Fisik yang diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertantum dalam surat usulan Sekretaris Jenderal/ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rumus perhitungan persentase usulan anggaran DAK Fisik dan Non

---

Fisik yang sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

$$\% = \frac{A+B}{2}$$

Satuan: Persentase (%)  
Tipe perhitungan: non kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan  
Dikmen  
Direktorat Jenderal Guru dan Tendik  
Direkterat Jenderal Pendidikan Vokasi

---

#### Sumber Data:

Laporan analisis DAK berdasarkan  
UU APBN; PMK Alokasi DAK Fisik  
dan Non Fisik; Aplikasi Krisna DAK;  
dan Surat Usulan Anggaran DAK  
Non Fisik

- SK : Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan
- IKK : Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output

#### Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas 2 jenis:

1. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah.
2. DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik.

Baik DAK fisik dan DAK nonfisik memiliki sasaran output yang ditetapkan sebagaimana disepakati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan. Pencapaian output selaras dengan penyerapan anggaran DAK. Pencapaian output tersebut yang menjadi acuan untuk penilaian IKK ini.

#### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

#### Metode Perhitungan:

Dalam menghitung persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output, maka perlu ditentukan persentase pemanfaatan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik.

Rumus perhitungan pemanfaatan anggaran DAK Fisik sebagai berikut:

$$A = \frac{x}{y} \times 100$$

A= Persentase pemanfaatan anggaran DAK Fisik yang sesuai dengan capaian output

x= anggaran DAK Fisik yang terserap dalam tahun berjalan

y= jumlah total anggaran DAK Fisik

Rumus perhitungan pemanfaatan anggaran DAK Non-Fisik sebagai berikut:

$$B = \frac{m}{n} \times 100$$

B= Persentase pemanfaatan anggaran DAK Non-Fisik yang sesuai dengan capaian output

x= anggaran DAK Non- Fisik yang terserap dalam tahun berjalan

y= jumlah total anggaran DAK Non-Fisik.

Rumus perhitungan pemanfaatan anggaran DAK yang sesuai dengan capaian output:

$$\% = \frac{A+B}{2}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe perhitungan: Non-Kumulatif

#### Sumber Data:

Laporan analisis DAK dengan sumber data dari Aplikasi Aladin dan Aplikasi SIMTRADA



- SK : Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan
- IKK : Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu

### Definisi

Setiap pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan pelaporan dan evaluasi agar dapat diketahui kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan atau perlu disempurnakan kembali. Seperti halnya DAK, kepala daerah perlu menyampaikan laporan pemanfaatan anggaran DAK.

Tepat waktu yang dimaksud dalam IKK ini merujuk pada tenggat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Metode Perhitungan:

Dalam menghitung persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu, maka perlu dicari terlebih dahulu persentase pelaporan yang tepat waktu dari tiap jenis DAK, baik DAK Fisik dan Non Fisik.

Rumus persentase laporan pelaksanaan DAK Fisik:

$$A = \frac{x}{y} \times 100$$

A= persentase laporan pelaksanaan DAK Fisik yang dikirimkan tepat waktu

X= Jumlah daerah yang mengirimkan laporan pelaksanaan DAK Fisik tepat waktu

Y= Jumlah daerah yang menerima DAK Fisik

Rumus persentase laporan pelaksanaan DAK Non Fisik:

$$B = \frac{m}{n} \times 100$$

B= persentase laporan pelaksanaan DAK Fisik yang dikirimkan tepat waktu

m= Jumlah daerah yang mengirimkan laporan pelaksanaan DAK Non Fisik tepat waktu

n= Jumlah daerah yang menerima DAK Non Fisik

Rumus persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu:

$$\% = \frac{A+B}{2}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe perhitungan: Non-Kumulatif

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan  
 Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, Dikmen  
 Direktorat Jenderal Guru dan Tendik  
 Direktorat Jenderal Vokasi  
 Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data:

1. Aplikasi Simtrada
2. Aplikasi Aladin
3. Laporan DAK sesuai peraturan perundangan untuk DAK Fisik mengacu kepada Perpres 88 tahun 2019 dan DAK non Fisik mengacu kepada permendikbud

SK :Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud

IKK :Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu

---

#### Definisi

Berdasar Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.

Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Kemendikbud menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling **lambat 2 (dua) bulan** setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Tingkat Eselon 1 dilaporkan paling lambat **minggu ke 2 bulan Februari** setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Tingkat Satuan Kerja dilaporkan paling lambat **1 bulan** setelah tahun anggaran berakhir.

---

#### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

---

#### Metode Perhitungan:

Laporan Kinerja yang wajib disampaikan tepat waktu terdiri dari tiga laporan, yaitu:

1. Laporan Kinerja Kemendikbud paling lambat 28 Februari;
2. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbud paling lambat 14 Februari; dan
3. Laporan Kinerja Biro Perencanaan paling lambat 31 Januari.

*Satuan:* Laporan

*Tipe perhitungan:* Non-Kumulatif

---

#### Sumber Data:

[esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)

SK : Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud

IKK : Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A

### Definisi

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel

### Metode Perhitungan:

*Persentase satker yang predikat SAKIP-nya A = Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal A / Jumlah Seluruh Satker Kemendikbud x 100%*

Berdasarkan PermenPAN RB No 12 th 2015:

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10%] + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

*Satuan:* Persentase (%)

*Tipe perhitungan:* Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

### Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

SK : Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan

IKK : Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No. 12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

### Metode Perhitungan:

PermenPan-RB mengatur pengkategorian penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

*Satuan:* Predikat

*Tipe perhitungan:* Non Kumulatif

### Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK : Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan

IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80

---

#### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

#### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

---

#### Metode Perhitungan:

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

---

#### Sumber Data:

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SIM DJA



## **BIRO PERENCANAAN**

Jalan. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270  
Komplek Kemendikbud, Gedung C lantai 6-7 Telp 021 5711144 ext 2611